

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, W. (1991). *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya Dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan YME*.

Ahmad Asra, R. (2019). *Hukum Acara Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.

Effendy, M. (2005). *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi, dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Erdianto, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*.

Hamzah, A. (2018). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sapta Artha Jaya.

Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak* (Cet.1 ed.I). Nuansa Cendekia.

Kansil.T.S.C. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum*.

Ngawiardi. (2016). *Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong*. 4, 5.

Poenomo, B. (2006). *Penerapan Hukum Oleh Hakim*. Sinar Grafika.

Sadjijono. (2006). *Etika Profesi Kepolisian-Suatu Telaah Filosofis : Konsep dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Tugas*. Penerbit Alfina Primatama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A.I.A/11/2001 Tentang Perubahan
Keputusan Jaksa Agung Nomor 132/JA/11/1944 Tentang Administrasi

Perkara Tindak Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Afrialdo, M. (2016). Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. *JOM Fakultas Hukum, III(2)*, 1–15.

Djufri, D. (2022). Proses Pemeriksaan Perkara Di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan. *Solusi, 20(1)*, 49–63.

Farid, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan

- Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7(1), 245.
<https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.13222>
- Harista. (2022). Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Gorontalo. *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law*, 2(1), 16–33.
- Kasih Kalpika, D. (2018). Efektivitas Pemberian Restitusi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Idea Hukum*, 4(1), 836–845.
- Kumendong Jh, W. (2017). Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan. *Jurnal hukum Unsrat*, 23(9), 53–62.
- Mappadang Randa, R. (2021). Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(8), 1289–1305.
- Mulyani Widi, L. (2023). Civil Society’s Inclusivity In Providing Access To Justice Through The Witness And Victim’s Community Based Program. *Jurnal Litigasi*, 24(110–129).
- Murtadho, A. (2021). Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan. *VeJ*, 7(1), 244–270.
- Muwahid. (2017a). Metode Penemuan Hukum (rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan yang responsif. *al-hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 1, 230–243.
- Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam

- Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif. *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 230–245.
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khair Umrah*, 12(4), 917–926.
- Rahayu, W. (2018). *Purbalingga), Tindak PIDANA PENCABULAN (studi kriminologis Tentang Sebab-sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegak Hukumnya Di Kabupaten.*
- Romi, R. L. dan A. (2013). Perlindungan Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe. *Ilmu Hukum FH UNRI*, vol.3.
- Rorong, O. (2017). Peran Penyidik Polri Dalam Pelimpahan Berkas Perkara Pada Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. *Lex Crimen*, VI(4), 45–53.
- Rosifany, O. (2020). Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal LEGALITAS*, 5(290–103).
- Wulandari, S. (2018). Fungsi Laporan Dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan. *Serat Acitya- Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 7(16), 17–28.
- Zakiah, E. (2022). Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur Dan Perlindungan Korban. *MA'MAL: JURNAL LABORATORIUM SYARIAH DAN HUKUM*, 03(02), 102–122.

D. Sumber Lainnya

Mutia, F. (2022). 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022. *kompas*.